
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH
WAKAF KUBURAN DI DESA SENDOYAN KECAMATAN
SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS**

ASMIRA

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: asmira.628mira@gmail.com

NILHAKIM

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: nilhakim30@gmail.com

MAYANG ROSANA

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: rosanamayang@gmail.com

ASMAN

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: raja.asman86@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is the existence of irregularities in the management of waqf land, in which the practice of buying and selling cemeteries of waqf land occurs. The practice of buying and selling waqf grave land occurred in Sendoyan Village, Sejangkung District, Sambas Regency because there was no waqf land management system. As happened in Sendoyan Village sold waqf land for burials, which the land was donated in 2017. Based on the research results obtained in the field, it can be concluded that, the management of waqf land in Sendoyan Village, Sejangkung District, Sambas Regency, no one manages it so that there is a practice of buying and selling waqf grave land. Buying and selling is done orally, and paid in cash. In addition, the practice of buying and selling cemeteries of waqf land was not attended by witnesses. According to Islamic law, the management of waqf land, which is traded and bought and sold, of waqf grave land in Sendoyan Village, Sejangkung District, Sambas Regency, includes sales and purchases that are null and void, because one of the pillars and conditions of sale and purchase is not fulfilled, namely the terms of the object of the contract.

Keywords: *Islamic law, management, buying and selling, cemeteries waqf land*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penyimpangan pengelolaan tanah wakaf yang mana terjadi praktik jual beli tanah wakaf kuburan. Praktik jual beli tanah wakaf kuburan ini terjadi di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas karena tidak adanya sistem pengelolaan tanah wakaf. Sebagaimana yang terjadi di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, salah satu warga Desa Sendoyan menjual tanah wakaf kuburan, yang mana tanah tersebut diwakafkan pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan tanah wakaf di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tidak ada yang mengelolanya sehingga terjadi praktik jual beli Tanah wakaf Kuburan. Jual beli dilakukan secara lisan, dan dibayar secara tunai. Selain itu praktik jual beli tanah wakaf kuburan tersebut tidak dihadiri saksi. Menurut hukum Islam pengelolaan tanah wakaf yang di perjual belikan tanah wakaf kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas termasuk jual beli yang batal atau haram, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu syarat objek akad.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pengelolaan, Jual Beli, Tanah Wakaf Kuburan.

PENDAHULUAN

Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Salah satu praktik muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli menurut kalangan Hanafiyah adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Secara singkat pengertian jual beli adalah suatu transaksi yaitu menyerahkan hak milik atau suatu barang kepada pihak ke dua, dengan menerima harga yang telah disetujui, berupa uang atau suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Rachat syafei, 2001).

Dalam jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) yaitu jual beli yang memenuhi salah satu rukun maupun syarat, dan jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya, sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal (Rahmat Syafi'ie, 2004).

Wakaf adalah salah satu ibadah kepada wakif dan bernilai yaitu sebagai ibadah yang khusus, selama benda wakaf tersebut masih digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat di kemudian hari, wakif pun akan memperoleh pahala terus menerus. Berdasarkan hasil penelitian tentang perubahan status jual beli harta wakaf menurut fiqih Syafi'iyah dan hukum positif sejalan, karena kedua undang-undang tersebut dirancang

untuk memungkinkan tujuan wakaf Islam. Namun hukum positif tidak menghubungkan apakah bentuk asli harta wakaf atau tidak, tetap dibolehkan perubahan status (Lutfi El Falahy, 2016).

Dalam hukum Islam dari sudut pandang beberapa ulama ada larangan untuk menjual, mewariskan, menghibahkan, mengubah bentuk atau sifat memindahkan ketempat lain, atau menukarnya dengan benda lain dan ada juga yang diperbolehkan (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007).

Terhadap peralihan atau perubahan status tanah wakaf adalah tidak dapat dilakukan perubahan, baik perubahan status, peruntukan ataupun pengelolaan selain dari pada apa yang sudah ditentukan didalam ikrar wakaf. Akan tetapi tidak ada satu pun di atas dunia yang abadi. Segala sesuatu akan berubah, dan bahkan karena kemajuannya yang terjadi dalam kehidupan manusia telah banyak dilakukan perubahan. Oleh karena itu dalam beberapa hal, seperti keadaan tanah wakaf yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakafnya sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif, atau kepentingan umum yang menghendaknya, maka perubahan tanah wakaf dapat dilakukan.

Masalah yang timbul kemudian adalah bagaimana jika dalam pengelolaan itu menyimpang dari yang disyariatkan dalam hukum Islam dan apakah diperbolehkan untuk menjual, menukar atau mendayagunakan dalam bentuk lain agar harta tersebut benar-benar bermanfaat sesuai dari tujuan wakaf tersebut. Di Desa Sendoyan ke tidak ada pengelolaan atau Nazir yang mengelola tanah wakaf. Alasan tidak adanya pengelolaan tanah wakaf karena masih menerapkan sistem gotong royong, akibat dari tidak adanya pengelola tanah wakaf sehingga terjadilah praktik jual beli tanah wakaf kuburan.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, salah satu warga Desa Sendoyan menjual tanah wakaf kuburan, yang mana tanah tersebut di wakafkan pada bulan Januari 2017 oleh bapak Saihu. Bapak Saihu adalah kakak ipar dari Ibu Hj. Dare.

Di Desa Sendoyan tanah wakaf ada sebanyak 12 titik. Masyarakat Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung khusus yang mempraktikkan jual beli wakaf tanah kuburan oleh ibu Hj. Dare pada bulan September tahun 2017 dengan luas tanah seluas 1.600 m. Jual beli tanah wakaf kuburan ini dilakukan karena orang yang menjual masih sangat kurang paham tentang pengetahuan hukum tanah wakaf yang diperjual belikan, ibu Hj. Dare menjual tanah tersebut juga dengan alasan takut tanah tersebut diambil alih oleh orang lain sehingga dia menjual tanah tersebut, sedangkan tanah yang dijualnya sudah di wakafkan. Selain itu juga ibu Hj. Dare menjual tanah tersebut karena merasa dirinya ahli waris dari tanah tersebut sehingga ia menjualnya. Sedangkan tanah ibu Hj. Dare berada di belakang tanah makam kuburan tersebut. Selain itu dan orang yang

membeli tanah tersebut ibu Kartika juga tidak mengetahui hukum menjual tanah wakaf, sehingga ia tertarik untuk membelinya. Selain itu juga, Ibu Kartika tertarik dengan tanah tersebut karena harganya lebih murah dari yang lain dan letak tanah tersebut juga sangat strategis karena dekat dengan jalan besar atau jalan raya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Setting penelitian mengambil lokasi di Dusun Batu layar Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah yang diperoleh dari sumber pertama yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait jual beli tanah wakaf. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data pendukung dari data primer meliputi, skripsi, jurnal, buku-buku, regulasi yang berkaitan dengan masalah serta informasi peneliti. Teknik dalam pengumpulan data peneliti ini yaitu teknik observasi, teknik wawancara. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, handpone, dokumentasi dan alat tulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini ketekunan pengamat, *member check*, dan *Triangulasi* (Sugiyono, 2016).

PEMBAHASAN

A. Hukum Islam

Hukum Islam diturunkan oleh Allah Swt bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai *maqasid asy-syari'ah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan berlandaskan Alquran yang bersifat universal dan dinamis (A. Djazuli2007). Dengan kata lain tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya (Kutbuddin Aibak, 2014). Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Adapun macam-macam hukum Islam antara lain wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

B. Pengelolaan

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu (Kementerian Agama RI, 2016).

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Kita lihat saja pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus, manajemen berasal dari bahasa inggris *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus.

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia (Hasan Asy'ari, 2-16). Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nadzir secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator.

C. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli) (Nasrun Haroen, 2007). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Shobirin, 2015).

2. Dasar hukum

a. Al-Quran

Surah An-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa'/4:29)

b. As-sunnah

Sunnah merupakan istilah syara' adalah sesuatu dari Rasul Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*) (Abdul Wahhab Khallaf, 2003). Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul Saw. Baik berupa perbuatan, perkataan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang baik” (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim).”

c. Ijma’

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma’ ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004).

3. Syarat dan rukun jual beli

Rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu (Hendi Suhendi, 2010):

a. Rukun jual beli

- 1) Akad
- 2) Orang-orang yang berakad (pembeli dan penjual)
- 3) *Ma’kud* alaih (objek akad)

b. Syarat jual beli

Adapun syaratnya sebagai berikut :

1) Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

Dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad transaksi antara lain:

- a. Berakal dan beragama Islam
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- c. Keadaan tidak mubazir (pemboros)
- d. *Baligh* (dewasa).

2) Uang atau harga dan barang (*ma'qud'alaih*)

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud'alaih* yaitu (Yusuf Qardhwi, 2005) :

- a. Dapat diambil manfaatnya
- b. Milik orang yang melakukan akad
- c. Dapat diserahkan terimakan atau barangnya ada
- d. Dapat diketahui

3) Uang atau harga dan barang (*ma'qud'alaih*)

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud'alaih* yaitu (Yusuf Qardhwi, 2005) :

- e. Dapat diambil manfaatnya
- f. Milik orang yang melakukan akad
- g. Dapat diserahkan terimakan atau barangnya ada
- h. Dapat diketahui

4. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan jual beli ini haram hukumnya.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam induknya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
- d. Jual beli buah yang masih kecil-kecil di pohonnya. Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada.
- e. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui.
- f. Jual beli tanah wakaf pemakaman
Menurut Imam Syafi'i mengatakan menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu.

D. Wakaf

1. Pengertian wakaf

a. Wakaf menurut Hukum Islam

Wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan habasa. Jadi, *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan (Dapertemen Agama, 2005). Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh (Musyifikah Ilyas, 2016).

Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Adapun perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam mendefinisikan wakaf diakibatkan cara penafsiran dalam memandang hakikat wakaf. Perbedaan pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Muh. Sudirman Sesse, 2010) :

a) Abu Hanifiyah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap miliki si wakaf dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya.

b) Madzhab Maliki

Berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

c) Madzhab Syafi’iyah, Hanbaliyah dan Hanafiyah

Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan zatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah.

b. Wakaf Menurut Komplikasi Hukum Islam

Dalam rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Undang-undang wakaf NO. 41 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Sekretariat Negara Republik Indonesia).

d. Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat diartikan sebagai pengalihan dana (atau asset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya kedalam asset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok (Mundzir Qahaf, 2005).

e. Wakaf menurut DSN-MUI

Wakaf menurut DSN-MUI adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan atau diistitmarkan tanpa lenyap bendanya dengan tidak menjual, menghibahkan, dan atau mewariskannya. Hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat yang ada.

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat al-Qur'an, hadis, ijma', dan juga ijtihad. Para ahli hukum Islam Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah:

a) Q.S Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang

kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Al-Imran/3: 92).

b) Q.S Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah ayat 267).

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- e. Instruksi Bersama Mentri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- f. Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- h. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Rukun Wakaf

Untuk adanya wakaf harus di penuhi rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu (Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, 2009) :

- a. Wakif (Pewakaf)
 - b. Mauquf Bih (Harta benda wakaf)
 - c. Mauquf Alaih (Orang yang diberi amanat wakaf)
 - d. Sighat (pernyataan atau ikrar wakaf)
4. Syarat wakaf

Syarat *Waqif* para ulama bersepakat bahwa untuk memenuhi standar waqif harus memenuhi beberapa kriteria dalam melakukan ibadah tersebut (Abdul Rahmat Ghazali,2010). Di antara lain adalah :

- a. Merdeka
 - b. Berakal sehat
 - c. Dewasa.
5. Jenis-jenis wakaf
- a) Berdasarkan Peruntukan
 - 1) Wakaf ahli
 - 2) Wakaf khorii
 - 3) Wakaf musyaratak
 - b) Berdasarkan jenis harta
 - 1) Wakaf benda bergerak selain uang
 - 2) Wakaf benda tidak bergerak
 - c) Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai dan wakaf cash)
 - d) Berdasarkan waktu
 - 1) *Muabbad*
 - 2) *Mu'qqot*
 - e) Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan
 - 1) *Ubasyir/dzati*
 - 2) *Mistitsmary*

E. Pengelolaan Tanah Wakaf Kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung

Pengelolaan wakaf produktif secara professional dan modern dapat dilihat pada aspek pengelolaan operasional harta wakaf, dalam istilah management dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi, yang menentukan hasil tidaknya seluruh rangkaian program kerja yang dapat menghasilkan produk. Dalam pengelolaan wakaf yang mengelola operasional adalah kelembagaan nadzir.

Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Sendoyan pada umumnya tidak ada pengelolanya yang di tunjuk sebagai nazhir. Karena di Desa Sendoyan masih menerapkan sistem gotong royong dalam menjaga atau merawat tanah wakaf. Akibat dari tidak adanya pengelola tanah wakaf terjadilah perbuatan menyimpang yaitu terjadi praktik jual beli tanah wakaf kuburan. Jual beli terjadi karena si penjual merasa dirina masih ahli waris dari tanah tersebut.

Peneliti telah melakukan observasi untuk memastikan bahwa praktik jual beli tanah wakaf kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan

Sejangkung. Setelah itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap orang yang menjual dan membeli tanah wakaf kuburan sehingga peneliti dapat lebih jelas mengetahui praktik jual beli tanah wakaf yang terjadi.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas oleh peneliti yaitu hanya melihat salah satu praktik jual beli yang terdapat di Desa Sendoyan yaitu jual beli tanah wakaf kuburan. Tanah wakaf kuburan yang di wakafkan oleh bapak Saihu. Pada dasarnya tanah tersebut ditawarkan oleh ibu Hj. Dare kepada pembeli dan pembeli tertarik ingin membeli tanah tersebut dengan harga yang lebih murah karena tidak ada suratnya (wawancara ibu hj. Dara. 2023). Membuat pembeli tertarik dengan tanah wakaf tersebut karena letak tanah yang sangat strategis di jalan besar atau jalan raya. Selain itu juga dengan harga yang lebih murah dari yang lain.

Alasan utama Ibu Hj. Dare menjual tanah wakaf beliau tidak ingin orang lain mengambil tanah tersebut karena takut ada beberapa orang yang mengaku-ngaku sebagai pemilikinya. Tetapi yang terjadi di lapangan tidak ada orang yang mengaku memiliki tanah wakaf kuburan tersebut.

Dalam transaksi jual beli tanah wakaf ini sistem pembayarannya secara tunai yaitu sebesar Rp 14.000.000. Dalam pembayarannya tidak menggunakan kwitansi, karena penjual dan pembeli sudah saling percaya. Selesai itu Ibu Kartika dan Ibu Hj. Dare dalam melakukan transaksi jual beli tanah wakaf tersebut hanya mereka berdua saja tidak ada orang lain yang menyaksikannya (Wawancara, Ibu Kartika pada tanggal 2 Januari 2023).

Menurut peneliti jual beli tanah wakaf kuburan yang terjadi di lapangan yaitu praktiknya terjadinya karena penjual merasa dirinya ahli waris dari tanah tersebut. Jual beli tanah wakaf di jual dengan alasan takut tanah tersebut di ambil alih oleh orang lain. Tanah wakaf di jual dengan harga yang murah karena tidak ada suratnya.

F. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif (Thobieb Al-Asyhar, 2007). Walaupun banyak dampak positif dari pengelolaan wakaf tetapi di suatu desa masih tidak ada menerapkan sistem pengelolaan tanah yang telah diwakafkan sehingga terjadilah penyimpangan yaitu jual beli tanah wakaf kuburan.

Menurut Bapak Sapari selaku tokoh masyarakat di Dusun Desa Sendoyan. Beliau berpendapat bahwa dalam kegiatan bermuamalah khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara orang satu dengan orang lainnya pada hakikat nya boleh selama tidak ada dalil yang

melarangnya. Jual beli yaitu tukar menukar barang ataupun benda dengan menyerahkan hak kepemilikan kepada pembeli dan pembeli wajib menyerahkan hak sipenjual baik berupa uang ataupun lainnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, terkait dengan jual beli tanah wakaf kuburan beliau mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah hukum nya karena sesuatu yang telah diwakafkan guna kepentingan umat Islam tidak boleh diperjual belikan dan itu sangat jelas melanggar ketentuan hukum Islam maka dapat disimpulkan jual beli tersebut menjadi fasid atau batal.

Jika telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli maka sah. Adapun rukun jual beli, ada penjual dan pembeli, ada barang yang diperjual belikan, dan *sighat* (ijab qabul). Syaratnya, penjual dan pembeli harus *baligh* (dewasa), milik orang yang melakukan akad, tidak terpaksa atau kehendak sendiri. Adapun syarat untuk diperjual belikan harus bersih, manfaat, dan barang yang diperjualkan harus menjadi milik pembeli. Sedangkan yang terjadi di lapangan tidak memenuhi syarat jual beli yaitu bukan milik orang yang melakukan akad.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli seperti ini, ada beberapa unsur jual beli yaitu, penjual dan pembeli dan tanah wakaf kuburan sebagai objek jual belinya. Adapun perjanjian jual beli tersebut setelah kedua belah pihak melakukan akad saat jual beli tanah, semua yang ada di tanah tersebut disertakan. Berkenaan dengan masalah jual beli, hukum Islam memberikan batasan-batasan yang menjadi dasar diperbolehkannya atau tidak jual beli.

Adanya kesepakatan serah terima antara penjual dan pembeli namun yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat jual belinya. Karena faktor inilah yang sangat menentukan apakah transaksi tersebut halal atau haramnya jual beli. Seperti di sebutkan sebelumnya, bahwa rukun jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang di belikan dan *shighat* (kalimat ijab dan kabul). Kemudian dari beberapa syarat yang juga harus dipenuhi seperti bersihnya barang, milik orang yang melakukan akad, serta syarat dan rukun akad, karena jika salah satu syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut adalah batal (Wawancara Ibu Hj. Dare, 2023).

Menurut objek akad jual tanah wakaf kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Dari sudut pandang hukum Islam, akad yang dilakukan terjadi sebuah penyimpangan. Hal ini dikarenakan dilihat dari segi objek yang dilakukan dalam menjual tanah yang sudah diwakafkan. Wakaf menurut komplikasi hukum Islam (KHI) merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa Pasal 217 ayat (3).

Menurut penelitian, di mana alasan yang di sampaikan oleh penjual dalam menjual tanah tersebut kurang logis, karena alasannya

takut tanah tersebut diambil alih oleh orang lain. Bagi penjual tidak ada kesalahan dalam melakukan jual beli tersebut karna dalam jual beli harus memiliki objek yang jelas dan menurutnya tanah yang dijual sudah jelas menjadi objeknya dengan di penjual sudah suka sama suka, barangnya jelas, ada penjual dan pembeli. Sedangkan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Sendoyan tersebut yang masih hidup membenarkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan oleh bapak Saihu kepada masyarakat untuk lokasi pemakaman.

Namun yang terjadi dilapangan adanya permasalahan terkait ketidakjelasan atas kepemilikan tanah wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mempunyai bukti tertulis terhadap wakaf tanah kuburan tersebut. Akan tetapi ibu Hj. Dare yang mengungkapkan bahwa dirinya ahli waris dari tanah tersebut dan penjual tidak ingin ada orang yang mengambil alih tanah tersebut dari tanah wakaf yang telah dijual tanah yang berisi makam masyarakat.

Warga Sendoyan menanggapi terkait jual beli tanah wakaf kuburan tersebut bahwa jual beli tersebut tidak sah secara Hukum Islam karena di dalam Islam tidak boleh memperjual belikan barang ataupun benda yang sudah diberikan kepada orang lain apalagi yang perjual belikan tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Sendoyan yaitu sebagai pemakaman umum. Walaupun tidak ada bukti secara tertulis apabila tanah tersebut telah diberikan maka di dalam Islam itu sudah menjadi hak orang lain dan tidak bisa diambil kembali. Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Abdul Karim, 2005).

Sebagai umat Islam sudah secara jelas ditegaskan untuk melakukan jual beli dalam bentuk apapun dengan cara yang halal, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Namun bukan berarti perintah jual beli disini dilakukan dengan memetingkan diri sendiri, tanpa memenuhi syarat dan rukunnya. Larangan jual beli tanah wakaf dijelaskan pada hadist nabi yang berkenaan dengan tanah wakaf.

Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata: "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya."

Secara jelas pada hadist di atas melarang umat untuk melakukan jual beli tanah yang telah diwakfkan, khususnya jual beli tanah yang dilakukan masyarakat di Dusun Batu Layar Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Sebab tanah yang dijual bukan milik pribadi tetapi sudah milik masyarakat.

Berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tidak ada, sehingga terjadilah pjual beli tanah wakaf kuburan, menurut Hukum Islam belum bisa diperjual belikan karena tanah wakaf tersebut bukan milik orang yang melakukan akad dan belum memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu milik orang yang melakukan akad sehingga jual beli tersebut batal atau haram. Menurut ulama fiqh bahwa tanah wakaf yang diperjual belikan adalah hukumnya batal atau haram karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

PENUTUP

Pengelolaan tanah wakaf di Desa Sendoyan tidak ada sehingga terjadilah jual beli tanah wakaf kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dilakukan secara lisan dengan sistem pembayaran secara tunai. Selain itu, transaksi jual beli tanah wakaf kuburan di Desa Sendoyan tidak dihadiri oleh saksi. Tanah wakaf kuburan tersebut terletak di jalan besar atau jalan raya, dan di jual dengan harga yang murah. Tanah wakaf kuburan tersebut dijual dengan alasan takut diambil alih oleh orang lain

Pengelolaan tanah wakaf kuburan yang tidak ada di Sendoyan mengakibatkan terjadinya perbuatan menyimpang yang mana ada salah satu warga menjual tanah wakaf kuburan di Desa Sendoyan menurut hukum Islam termasuk jual beli yang batal atau haram. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu syarat objek akad, yang mana tanah wakaf kuburan tersebut bukan milik penjual.

DAFTAR PUSTKA

- Aibak, Kutbuddin. (2014) *Otoritas dalam Hukum Islam*. Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl, Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Asyhar, Thobieb. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publisng,
- Asy'ari, Hasan. (2016). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*", (Skripsi sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Amzah,.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Premada Media Group.
- Falahy, Lutfi El. (2016) "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 22.
- Gazali, Abdul Rahmat. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ilyas, Musyfikah. (2016). *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*.
Jurisprudentie. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 3(2),140.
- Karim, Abdul. (2005). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Kementerian Agama RI. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amam,.
- Mukhlisin Muzarie, dan Juhaya S. Pradja. (2009). *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Yogyakarta: Dinamika.
- Mursyid, dan Farid Wadjdy. (2007). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Praja, Juhaya S. (2004). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Latifah Press.
- Qahaf, Mundzir. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Khalifa.
- Qardhwi, Yusuf. (2005). *Halal Haram Dalam Hukum Islam*. cet. Ke-3 (Solo: Era Intermedia.
- Sesse, Muh. Sudirman. (2010). Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(2), 143-160.
- Shalah ash-Shawi, dan Al-Mushlih Abdullah. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Ha.
- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 240.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafei, Rachat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, Bandung.
- Syafi'ie Rahmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.